



**P U T U S A N**

**Nomor 556/Pid.B/2017/PN.Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moch. Uyen bin Bahar Bahri
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Ngepoh Rt. 002 Rw. 007 Desa Taman Sari Kec. Dringu Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 556/Pid.B/2017/PN.Krs. tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid/2017/PN.Krs. tanggal 13 Desember tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa MOCH. UYEN bin BAHAR BAHRI bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke-4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 8,5 Kabel Power Dynamo Air dan 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) potong kabel yang belum dikupas dengan panjang  $\pm$  2 meter dikembalikan kepada PT Kertas Leces cq. Saksi ABD. ADZIS sedangkan 1 (satu) buah gergaji besi dan 3 (tiga) buah karung/sak dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MOCH. UYEN bin BAHAR BAHRI** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira jam 14.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 14.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2017, di are PT. Kertas Leces (PT. KL), Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengdili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa: kabel power dynamo air yang masih terpasang dengan taksir kerugian Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan PT. Kertas Leces (PT.KL) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai alat kunci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira jam 14.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa alat berupa gergaji dan pisau kemudian menuju area PT. Kertas Leces, Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, kemudian masuk ke dalam area PT. Kertas Leces dengan cara memanjat pagar besi yang sudah rusak kemudian memotong kabel power dynamo air menggunakan gergaji dengan ukuran panjang  $\pm 1,5$  sampai 2 meter setelah terpotong mendapatkan dua potong kemudian kabel tersebut terdakwa kelupas dengan pisau untuk diambil tembagaanya, dan tiap potongan kabel terdapat empat tembaga di dalam kabel tersebut dengan ukuran besar selanjutnya tembaga kabel tersebut terdakwa jual kepada H.NIPAN yang beralamat di Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, sebanyak 8,5 kg dengan harga per kilonya sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk bermain judi bilyard;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 14.45 WIB di area PT. Kertas Leces, Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, dan pada saat terdakwa menggergaji kabel power dynamo diketahui Petugas Satpam PT. Kertas Leces dan Petugas Polsek Leces yang sedang Patroli selanjutnya ditangkap bersama barang buktinya selanjutnya dibawa ke Polsek Leces;

Akibat perbuatan terdakwa, PT. Kertas Leces menderita kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABD. ADZIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pencurian kabel power dynamo air terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira jam 14.30 WIB di area PT.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertas Leces, Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa saksi mendapat laporan dari P.IIS, Satpam PT. KL saat itu saksi sedang tugas piket dan mengetahui kabel power dynamo sudah hilang selanjutnya P.IIS selanjutnya saksi melapor kepada saksi dan kemudian saksi cek dan ternyata benar bahwa kabel power dynamo sudah tidak ada selanjutnya saksi melaporka kejadian ke Polsek Leces;
- Bahwa kabel power dynamo yang hilang dengan ciri-ciri: jenis NYD diameter 260 mmx4, warna hitam panjang kurang lebih 2 meter;
- Bahwa jika dilihat dari bekasnya pelaku mengambil kabel dengan cara dipotong menggunakan gergaji;
- Bahwa kabel power dynamo air yang hilang tersebut milik PT. KL yang sudah tidak produksi lagi akan tetapi dynamo air tersebut masih berfungsi/ masih bisa digunakan;
- Bahwa kerugian PT.KL atas hilangnya kabel power tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **KRISNA ADIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian kabel power dynamo air terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira jam 14.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 14.45 WIB di area PT. Kertas Leces, Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa kabel power dynamo air milik aset PT. KL yang sudah tidak produksi lagi akan tetapi dynamo air tersebut masih berfungsi atau masih bisa digunakan;
- Bahwa yang mengambil terdakwa MOCH. UYEN bin BAHAR BAHRI diketahui pada Hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 14.45 WIB saksi KRISNA ADIANTO bersama saksi JEVRI dan IIS (Satpam PT. KL) yang sedang patroli di area PT.KL melihat seseorang yang sedang memotong kabel power dynamo air selanjutnya menangkap orang yang mengaku bernama MOCH. UYEN bin BAHAR BAHRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **JEVRI VERY ANDRINTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian kabel power dynamo air terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira jam 14.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 14.45 WIB di area PT. Kertas Leces, Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa kabel power dynamo air milik aset PT. KL yang sudah tidak produksi lagi akan tetapi dynamo air tersebut masih berfungsi atau masih bisa digunakan;
- Bahwa yang mengambil terdakwa MOCH. UYEN bin BAHAR BAHRI diketahui pada Hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 14.45 WIB saksi KRISNA ADIANTO bersama saksi JEVRI dan IIS (Satpam PT. KL) yang sedang patroli di area PT.KL melihat seseorang yang sedang memotong kabel power dynamo air selanjutnya menangkap orang yang mengaku bernama MOCH. UYEN bin BAHAR BAHRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 15.30 WIB di area PT Kertas Leces, Des Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel power dynamo sebanyak dua kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira jam 14.40 WIB dan yang kedua pada Hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 14.45 WIB di area PT. Kertas Leces, Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa mengambil kabel power dynamo air pada Hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira jam 14.40 WIB dengan cara terdakwa masuk dan melewati pagar yang agak terbuka kemudian memotong kabel power dynamo air dengan gergaji setelah terpotong kemudian kabel tersebut terdakwa kelupas dengan pisau untuk diambil tembaganya selanjutnya tembaga abel tersebut terdakwa jual pada H. NIPAN yang beralamat di Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo sebanyak 8,5 kg dengan harga perkilonya sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN.Krs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dan keseluruhan laku Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdakwa gunakan untuk bermain judi bilyard;

- Bahwa yang kedua pada Hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira ja 14.45 WIB dan pada saat terdakwa menggergaji kabel power dynamo sekira pukul 15.15 WIB terdakwa kepergok Petugas Satpam PT. KL dan Petugas Polsek Leces yang sedang Patroli selanjutnya ditangkap bersama barang buktinya selanjutnya dibawa ke Polsek Leces;
- Bahwa terdakwa sebelum mengambil kabel power dynamo air di area PT. KL dengan cara memanjat pagar besi yang sudah rusak kemudian memotong kabel power dynamo air dengan gergaji selanjutnya mengelupas kabel dengan pisau;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel power dyanmo air sebanyak dua potong dengan ukuran panjang  $\pm 1,5$ -2 meter dan tiap potongan kabel trdapat 4 tembaga di dalam kabel tersebut dengan ukuran besar;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel power dynamo air dengan menggunakan gergaji untuk meotong kabel power dynamo air dan pisau untuk mengupas tembaga kabel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 8,5 Kabel Power Dynamo Air;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) potong kabel yang belum dikupas dengan panjang  $\pm 2$  meter;
- 1 (satu) buah gergaji besi dan 3 (tiga) buah karung/sak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah baik secara formil maupun materiil, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sehingga memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini yaitu subyek hukum dari suatu perkara pidana dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan terdakwa sendiri yang didukung dengan barang bukti bahwa terdakwa adalah pelaku/subyek hukum dalam perkara ini, dimana tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu”**

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi.

**Ad.3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya bukti telah nyata terdakwa mengambil kabel power dynamo milik PT. Kertas Leces.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

**Ad.4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya bukti telah nyata bahwa terdakwa mengambil kabel power dynamo tanpa sepengetahuan/tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Kertas Leces.

Menimbang, bahwa hal ini berdasarkan pendapat **Prof. Mr. T. J. Noyon** bahwa suatu perbuatan "Zich toeigenen" itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang berarti "bertentangan dengan hak pribadi orang lain"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

**Ad.5 Unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan terdakwa bahwa terdakwa masuk ke dalam area PT. Kertas Leces dengan cara memanjat pagar besi yang sudah rusak kemudian memotong kabel power dynamo air menggunakan gergaji dengan ukuran panjang  $\pm 1,5$  sampai 2 meter setelah terpotong mendapatkan dua potong kemudian kabel tersebut terdakwa kelupas dengan pisau untuk diambil tembaga, dan tiap potongan kabel terdapat empat tembaga di dalam kabel tersebut dengan ukuran besar selanjutnya tembaga kabel tersebut terdakwa jual kepada H.NIPAN yang beralamat di Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, sebanyak 8,5 kg dengan harga per kilonya sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk bermain judi bilyard;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Barang yang dicuri telah ditemukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Uyen bin Bahar Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 8,5 Kabel Power Dynamo Air dan 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) potong kabel yang belum dikupas dengan panjang  $\pm$  2 meter dikembalikan kepada PT Kertas Leces cq. Saksi ABD. ADZIS sedangkan 1 (satu) buah gergaji besi dan 3 (tiga) buah karung/sak dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh Dyah Sutji Imani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunadi, S.H. dan Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Maksum, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Retno Estuningsih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Maksum, S.H., M.H.